

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DIANA CHEISYA VALLERY BREGITA**

**NPM: 18.840.0113**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)10/2/25

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Hukum Di Universitas Medan Area*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Judul** : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**

**Nama** : **Diana Cheisy Vallery Bregita**

**NPM** : **188400113**

**Bidang** : **Hukum Keadanaan**

**Ditandatangani oleh:**  
**Konsep Pembimbing**

**Dr. Rizka Zuliyadi, SH., MH**  
**Pembimbing I**

**Nanang Tomi Sitorus, SH., MH**  
**Pembimbing II**



**Dr. Ultra Ramadhan, S.H., M.H**  
**Dekan**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 26 September 2024

  
Diana Cheisya Vallery Bregita  
NPM: 188400113



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Diana Cheisy Vallery Bregita

NPM : 18.840.0113

Bidang : Hukum Keepidanaan

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan di dalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area

Medan, 26 September 2024



Diana Cheisy Vallery Bregita

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Cheisya Vallery Bregita  
NPM : 18.840.0113  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi di Pengadilan Negeri Medan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database)merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 26 September 2024



Diana Cheisya Vallery Bregita

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
(Studi Pengadilan Negeri Medan)  
OLEH  
DIANA CHEISYA VALLERY BREGITA  
NPM: 18.840.0113**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukumh Tentang Eksploitasi Anak Berdasarkan Hukum Positif Anak untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai kobran tindak pidana eksploitasi seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di tarik kesimpulan bahwa Pengaturan Hukumh Tentang Eksploitasi Anak Berdasarkan Hukum Positif Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kobran Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyatakan “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ekploitasi Anak

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF CRIMINAL ACTS  
OF SEXUAL EXPLOITATION  
(Medan District Court Study)**

**BY  
DIANA CHEISYA VALLERY BREGITA  
NPM: 18.840.0113**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to determine the legal regulations regarding child exploitation based on Child Positive Law to determine the legal protection for children as victims of sexual exploitation crimes. The research method used is normative research, data collection techniques are by conducting library research and interviews. From the results of the research conducted by researchers, it was concluded that legal regulations regarding child exploitation are based on the Child Positive Law, Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking, Article 296 of the Criminal Code and Article 506 of the Criminal Code, Legal Protection of Children as Victims of the Crime of Sexual Exploitation Article 59 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection states "The Government, Regional Government and other State Institutions are obliged and responsible to provide Special Protection to Children*

**KEYWORDS:** *Crime, Child Exploitation*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan izin dan pertolongannya penulis mampu dan berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dimana penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”**

Berkat penyelesaian panjang dan suka cita, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas doa dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak **Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak **Zaini Munawir, S.H. M.Hum** Selaku Ketua.
4. Bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H**, selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sampai pengerjaan skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak **Nanang Tomi Sitourus, S.H, M.H**, selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Universitas Medan Area yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing, memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak **Alvin Hamzah Nasution, S.H, M.H**, selaku Sekretaris Komisi Pembimbing yang juga memberikan waktu, dukungan, dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu **Dr. Rafiki S.H. M.Kn** Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu **Fitri Yanni Dewi Siregar S.H., M.H**, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Sistim Informasi Universitas Medan Area.
9. Bapak **Dr. Zulham Iqbal Nasution**, Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu **Sri Hidayani S.H, M.H**, yang juga turut banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga motivasinya kepada penulis.
11. Seluruh Dosen Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis.
12. Seluruh Staf Administrasi, terkhusus Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu seluruh kebutuhan

administrasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

13. Ibunda saya tercinta Conny Paskaria Purba, dan Bulang saya terkasih Kapt. Rem Purba yang sabar nya seluas samudera, baiknya setinggi gunung Himalaya, Terimakasih untuk segala dukungan, cinta. Sehat selalu dan Panjang umur sampai penulis bisa membalas dan membahagiakan kalian.

14. Kepada Sahabat, Abang, Kakak saya yang selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.


15. Teman-teman Seperjuangan Stambuk 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan khusus nya kelas Reg B yang juga telah memberikan dukungan kepada penulis.

16. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Demikian yang bisa penulis sampaikan, selanjutnya mohon bekenan kepada para pembaca agar dapat memberikan masukan dan juga keritik yang membangun demi keberlangsungan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah.

Medan, 26 September 2024

Penulis




Diana Cheisya Vallery Bregita  
NPM: 18.840.0113

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1.Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2.Perumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3.Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1.4.Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>1.5.Keaslian Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Eksploitasi</b> .....	<b>13</b>
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak</b> .....	<b>18</b>
2.2.1 Pengertian Anak .....	18
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi</b> .....	<b>23</b>
2.3.1 Pengertian Eksploitasi .....	23
2.3.2 Pengertian Eksploitasi Anak .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
<b>3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1.1 WAKTU PENELITIAN .....	27
3.1.2 TEMPAT PENELITIAN .....	27
<b>3.2 METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.2.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2.2 Jenis Data .....	28
3.2.3 Sifat Penelitian .....	28
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.2.5 Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	
<b>4.1 Pengaturan Hukum Pengaturan Hukum Tentang Eksploitasi Anak Berdasarkan Hukum Positif Anak</b> .....	<b>31</b>

4.1.1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----	31
4.1.2	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang -----	39
4.1.3	Pasal 296 Dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) -----	44
<b>4.2</b>	<b>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual -----</b>	<b>47</b>
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN -----</b>	<b>60</b>
<b>5.1.</b>	<b>SIMPULAN -----</b>	<b>60</b>
<b>5.2.</b>	<b>SARAN -----</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Kita sebagai makhluk yang mempunyai akhlak dan pikiran di beri kuasa anugerah dan kemampuan untuk mendidik dan mengurus anak oleh Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak kita lah yang akan tumbuh menjadi generasi penerus kita dan bangsa kita. Dalam kehidupan bernegara dan manusia tidak akan terpisahkan dari hadirnya sebuah penerus yaitu anak.<sup>1</sup> Memberikan jaminan kesejahteraan juga keselamatan itu wajib dilakukan oleh negara kepada setiap warganya, anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan yang wajib melekap dalam harkat dan martabatnya sehingga harus senantiasa diberikan perlindungan begitu yang tertulis tentang Perlindungan Anak. Bunyi dari Undang-Undang Tahun 2002 dan sesuai dengan isi UU Nomor 35 Tahun 2014 Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dijaga.

Akan tetapi seiring dalam perkembangan dan maraknya kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia, anak juga menjadi kategori salah satu yang sering dihadapkan dengan berbagai macam masalah hukum dan anak juga ada yang hadir baik selaku saksi maupun yang ikut di adili dalam pengadilan pidana, baik itu hanya ikut serta maupun menjadi peran utama dalam melakukan tindak pidana.<sup>2</sup> Mendapat pendidikan yang layak dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan di umurnya itu wajib hukumnya di Indonesia, seluruh anak memiliki

---

<sup>1</sup> Rifki Septiawan Ibrahim dan Dientje Rumimpunu, "Hak Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lex Privatum, 6, 2 (2018), hlm.53

<sup>2</sup> Olvina Kartika Mamentu, "Peran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum" hlm.Lex Crimen, 4, 2 (2015) hlm.140

hak yang sama. Seperti hadist yang berbunyi : “Didiklah mereka anakmu, zaman yang akan mereka hadapi tidak sama dengan zamanmu.”<sup>3</sup>

*Koerner* dan *Fitzpatrick* mengatakan, defenisi fungsional keluarga adalah tujuan yang ditekankan pada terpenuhinya fungsi maupun tugas psikososial. Fungsi yang mencakup sosialisasi untuk anak dalam dukungan baik secara materi maupun emosi, menekankan garis tegas sebagai tugas utama yang harus dilakukan oleh setiap keluarga.<sup>4</sup> Defenisi diatas sangat jelas menekankan tanggung jawab serta peran yang sangat penting ada di tangan keluarga, baik dalam tumbuh kembang, pemenuhan kebutuhan, dan memberi bekal mental yang baik terhadap anak.

Anak juga mempunyai berbagai aneka ragam secara nasional, ialah:

- I. Pasal 45 KUHP mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun atau belum menikah ;
- II. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan ;
- III. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- IV. Dalam Hukum Islam mengatakan seseorang yang telah dewasa atau belum memiliki tanda, yang dimaksud ialah seseorang dinyatakan dewasa apabila

---

<sup>3</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), hlm.19

<sup>4</sup> Sri Lestari,*Psikologi Keluarga*,(Jakarta:Prenada Media Group, 2012), hlm.5

ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa dalam hukum islam. Berdasarkan Hukum Islam pasal 98 ayat (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik ataupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>

Kebutuhan dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dan yang seharusnya dipenuhi oleh keluarga mereka justru menjadi terabaikan, banyak sekali anak yang sudah memikul beban dan tanggung jawab untuk keluarganya, ada anak yang sudah harus bisa mengurus adiknya, bahkan ada yang tidak mementingkan pendidikan dan yang lebih parahnya tidak mengikuti bangku pendidikan karena harus bekerja mencari menghasilkan uang untuk membantu keuangan dan menanggung kebutuhan keluarganya.

Dukungan ekonomi, menyediakan tempat untuk berlindung, makanan, jaminan kehidupan seharusnya menjadi kewajiban utama dari orangtua maupun keluarga.<sup>6</sup> Seperti yang tertulis dalam Pasal 2 ayat(3) dan ayat (4) UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa kenyamanan dan merawatnya dari sebelum si anak dilahirkan dan setelah dilahirkan, wajib mendapatkan penjagaan dari pergaulan lingkungan hidup yang mempunyai peluang membahayakan atau membatasi perkembangannya secara wajar. Dan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Anak ialah sebagai generasi penerus bangsa, dan anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.6

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.22

Mewabahnya kehidupan anak yang berlangsung dijalanan, menjadi takdir yang harus mereka terima dan jalani, juga menjadi anak jalanan tentu tidak mudah dan tidak pernah terlintas dari benak dan keinginan hati para anak yang ada dijalanan tetapi harus siap tidak siap, mau tidak mau mereka harus menerima takdir. Eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtua maupun oknum lainnya merupakan kejahatan tindak pidana, dan bertentangan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 76i yang berisi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau pun seksual terhadap anak”.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Keterlibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Keterlibatan dalam sengketa bersenjata;
- d) Keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) Keterlibatan dalam peperangan;
- f) Kejahatan seksual.

Ada 4 macam bentuk yang dikatakan oleh Psikiater Internasional abuse, yaitu :

1. *Emotional abuse* ( kekerasan emosional): Orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya secara terus menerus ;

2. *Verbal Abuse*: Perlakuan seperti penghinaan ataupun kata kata pelecehan terhadap anak ;
3. *Physical Abuse* (kekerasan fisik): Perlakuan memukul,menendang yang dilakukan orang dewasa terhadap anak ;
4. *Sexual Abuse* (kekerasan seksual): Anak yang disiksa dan itu dilakukan oleh orang dewasa atau yang lebih tua demi mendapatkan kepuasan seksual.

Tidak hanya sampai disitu, eksploitasi anak menyebar dan mewabah ke dunia prostitusi, dan mirisnya sangat ramai dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Prostitusi berasal dari kata *prostitutio* ialah seseorang yang dimanfaatkan dipekerjakan dalam kegiatan seks dan mendapatkan bayaran secara materi. Pada jaman sekarang ini hampir semua kalangan pasti mempunyai dan menggunakan *smartphone*, apalagi pada saat ini *smartphone* tersedia dengan berbagai harga mulai dari harga yang paling murah ratusan ribu bahkan *smartphone* second murah bisa mereka beli dengan harga yang sangat terjangkau dan miring dari pada yang baru. Penggunaan *smartphone* yang marak dan bebas harusnya bisa kita jadikan sebagai suatu sarana yang bermanfaat bagi jiwa dan moral justru menjadi dunia hitam yang menghancurkan masa depan, apalagi anak anak dibawah umur yang menggunakan *smartphone* ini tidak diawasi ketat malah sama sekali tidak lagi menjadi pengawasan dan sudah tidak dipantau penggunaannya oleh orangtua mereka.

Kecanggihan teknologi pada saat ini harusnya memudahkan kita dalam berinteraksi dengan mudah justru kecanggihan teknologi pada masa sekarang ini disalahgunakan oleh pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur untuk

melancarkan aksi kejinya itu. Maraknya aplikasi media sosial yang diciptakan dan yang disalahgunakan oknum untuk menjadikan nya lapak menjajahkan diri dan tempat mereka mencari tamu yang berminat dengan jasa mereka contohnya seperti *facebook, line, whatsapp*, dll.

Mucikari/germolah yang menjadi perantaranya, mucikari ialah seseorang yang memperdagangkan atau penyedia jasa yang menyediakan serta menyalurkan para pekerja seks.<sup>7</sup> Anak dibawah umur lah yang menjadi santapan nikmat dan yang paling dicari, mereka melancarkan aksinya dengan cara mengupload foto-foto wanita yang berbusana sexy juga menyertakan nomor HP para mucikari tersebut ke aplikasi yang sudah terkenal dengan aplikasi prostitusi, lalu mucikari inilah yang menjadi penyalur antara tamu dan pekerja seksual ini, mucikari ini yang mengatur dan sudah melakukan perjanjian terhadap pelanggannya, bahkan mengantarkan pekerja seks tersebut ke kamar hotel/kost/apartemen/club/diskotik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Melekatnya dunia prostitusi pada kehidupan manusia juga dapat dikatakan bayangan hitam dalam kehidupan manusia<sup>8</sup>, para oknum itu ternyata juga sering memasang foto orang dengan sembarang tanpa izin, dan hal ini sangat mempermudah jalan juga relasi para mucikari untuk mencari mangsa dan uang masuk. Apalagi mudahnya aplikasi media sosial tersebut untuk di akses para penggunaanya karena mereka bisa mengakses aplikasi tersebut secara gratis dan tidak berbayar, hal ini juga lah yang mendukung berjamurnya transaksi prostitusi

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/mucikari.html> , diakses pada 29 November 2023, pukul 14.15 WIB

<sup>8</sup> Cici Defianasari, 2019 “*Pertanggung Jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online*”, Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1, hlm.17

online terhadap anak dibawah umur karena mereka tidak perlu mengeluarkan modal/bisa menjelajahi aplikasi tersebut secara gratis.

Sasaran empuk para mucikari tersebut ialah anak dan kaum perempuan, mereka lah yang dominan menjadi bahan perdagangan manusia, karena mereka juga dapat dikatakan mahluk yang lemah dan butuh perhatian yang lebih dari pemerintah. Para Pekerja Seks Komersial (PSK) juga sering mengalami dampak kesehatan mental spiritual juga berbagai penyakit yang mengintai, hal itu sangat mengancam kualitas bangsa dan generasi penerus bangsa.<sup>9</sup>

Sangat mudah sekali mempengaruhi anak yang menjadi object dalam pekerjaan prositusi, baik dari memberi janji-janji yang menggiurkan sebagai tipu daya dan akal akalan pelaku. Bayaran materi yang tinggi dan juga pekerjaan yang sangat gampang ditemukan dan dijangkau, adalah alasan yang paling sering dilontarkan anak anak dibawah umur. Karena mereka bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang lumayan besar tanpa harus mempunyai skill, dan umur belasan pun bisa menjangkau pekerjaan prostiusi ini, berbeda dengan hampir semua pekerjaan yang mewajibkan berumur 18 Tahun ke atas.

Mereka dijadikan bahan *komoditas (perdagangan)*, dijadikan *pemuas nafsu bejat (animalistic)* dari orang orang yang menjalankan bisnis eksploitasi sexual terhadap anak dibawah umur demi keuntungan secara pribadi. Perdagangan manusia (*human trafficking*) berkaitan dengan harkat dan martabat manusia dan sangat melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma adat, norma kesopanan, dan norma hukum.

KUHPidana mengatur dalam pasal 506 dan 296 tindak pidana yang dengan sengaja menyebabkan dan memudahkannya perlakuan tindak yang melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai kebiasaan dalam mendapatkan sumber penghasilan diatur dalam Pasal 296 KUHPidana Tentang Keterlibatan Dalam Prostitusi yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

Kaca Internasional sudah menyorot *ESKA (Eskploitasi Seksual) atau Sexual Eplotation Of Children*, karena banyaknya kasus tersebut terjadi di Indonesia, dilihat dari keputusan presiden nomor 87 Tahun 2002 Tentang rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual terhadap anak. *ESKA* adalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus di berantas dan menjadi pelanggaran yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang orang lainnya dan anak dijadikan sebagai sebuah objek seksual.<sup>10</sup>

Dalam dunia prostitusi *online*, mereka para penikmat dan para penyedia jasa nya juga mempunyai bebrapa kode untuk melancarkan aksi hina tersebut salah satu nya ialah *Booking Out (BO)* kalimat yang santer terdengar di dunia prostitusi *online*. Kode ini kerap digunakan para pekerja seks komersial di berbagai media sosial. Dengan menggunakan istilah tersebut pekerja seks baik

---

<sup>10</sup> Shofiyul Fuad Hakiki. "Eskploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume . Nomor 2, Desember 2016, hlm.275

laki-laki atau perempuan mengumumkan dirinya bisa dipesan (booking) secara online, atau bisa diajak berkencan (out), “*ST/Short Time* (Istilah ini di dalam dunia prostitusi online menyatakan durasi atau waktu yang di tentukan dalam pelayanan yang mereka lakukan) dan biasanya mereka menyepakati waktu untuk ST hanya 1 jam atau 1x show saat melakukan hubungan seksual antara penerja seks komersial dan tamunya.

*LT/Long Time*, Istilah ini juga sama dengan istilah ST di dalam dunia prostitusi online, sama sama menyatakan durasi dalam prostitusi online yang menyatakan durasi panjang biasanya 6-8 jam untuk berhubungan seks antara pekerja seks komersial dan pelanggannya.

Prostitusi sangat melekat dan marak dengan keberlangsungan hidup manusia, anak dan kaum perempuan lah yang menjadi sasaran empuk dan yang paling dominan menjadi korban perdagangan orang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan klaster tertinggi dari bulan januari-september sebanyak 732 kasus anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual<sup>11</sup>

## 1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak?

---

<sup>11</sup> (Humas KPAI, “FGD tentang Koordinasi Nasional Gugus Tugas TPPO Berbasis Pengawasan Anak Korban TPPO dan Eksploitasi,” 05 Agustus 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-gugus-tugas-pptppo-dan-kpai-soroti-anak-korban-tpo-dan-eksploitasi>).

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini ialah agar mendapatkan capaian untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermanfaat. Berikut tujuan yang hendak penulis capai:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan karya ilmiah yang dirangkum dalam skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa hukum dan masyarakat, agar terbuka nya wawasan dan menjadi sumbangan akademis terhadap tumbuh kembangnya ilmu hukum kepidanean khususnya dalam tindak pidana eksploitasi anak menurut Undang-undang perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai pedoman dan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam memberantas dan menanggulangi korban tindak pidana eksploitasi anak.

- b) Sebagai informasi bagi penulis dan semua pihak kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi anak.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, bahwa berdasarkan hasil penelusuran penulis di internet maupun di lingkungan Universitas Medan Area, belum terdapat penelitian yang dilakukan sebagaimana judul yang penulis buat. Akan tetapi terdapat beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topic dalam skripsi penulis saat ini antara lain:

1. Dodi Taher Pulungan, (168400041) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn.)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan?
  - b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan menurut putusan nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn?
2. Halima Boru Sitanggang, (168400126) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Kajian Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Ditinjau dari UUNo.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia?
  - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?
3. Putri Wulan sari, (171010452) Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kejahatan Seksual Di Wilayah Hukum Polreta Pekanbaru

Rumusan Masalah:

- a. Apa saja bentuk dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual?
  - b. Apa saja bentuk pelaksanaan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual?
4. Syarifah Wahidah, (1703022) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Pare-Pare

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Pare-Pare?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Pare-Pare?

Berdasarkan ke empat judul tersebut di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis buat saat ini. Oleh karena itu penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena di lakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana,

---

<sup>12</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.<sup>13</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama<sup>14</sup>

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67

<sup>14</sup> Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm.31.

<sup>15</sup> Irfan Muhammad “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*” hlm.45

Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana<sup>16</sup>

Tindak Pidana ialah suatu perbuatan kriminal yang diatur dalam undang-undang dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai pasal yang berlaku. Tindak pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli :

1. E.Utrecht berpendapat bahwa peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
2. Moeljanto berpendapat sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
3. Simons berpendapat sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar

---

<sup>16</sup> *Ibid*

hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Simons adalah:<sup>17</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggungjawab

W.P.J Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

---

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.182

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>18</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

1. Dari sudut teoritis; dan
2. Dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
  1. Perbuatan;
  2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
  1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm.79-81

- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
1. Kelakuan manusia;
  2. Diancam dengan pidana;
  3. Dalam peraturan perundang undangan.
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a) Perbuatan (yang);
  - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  - d) Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Kelakuan (orang yang);
  2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  3. Diancam dengan hukuman;
  4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
  5. Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

## 2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.82

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.2.1 Pengertian Anak

Di Indonesia dan dalam hukum positif mengartikan anak sebagai seseorang yang belum dewasa (*person under age/minderjarig*), manusia dibawah umur (*minderjarig heid*) atau anak yang dibawah dan diasuh oleh perwakilan/orangtua (*minderjarige under voordji*).

Dan menurut peraturan perundang undangan di Indonesia, anak ialah<sup>21</sup> :

- a) Undang-Undang Hukum Pidana Anak Pasal 45 KUHP, mendefenisikan:  
“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun”
- b) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,<sup>22</sup>  
mendefenisikan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun”
- c) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.13 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, mendefenisikan: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- d) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 6,  
mendefenisikan:  
“Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”
- e) Konvensi Hak-hak Anak, mendefenisikan:

<sup>21</sup> Prints Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adhiya Bhakti, Bandung, 1997 hlm.201

<sup>22</sup> Abdusallam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.5

“Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”

- f) Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1, mendefenisikan:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

- g) Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 angka 4, mendefenisikan:

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”

- h) Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3), mendefenisikan:

“Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

- i) Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 330, mendefenisikan:

“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak”.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak- hak anak di dalam hukum perdata

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi kekedudukannya belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian”.

Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang anak berada dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Dapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun. Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak- hak anak di dalam hukum perdata.

Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang anak berada dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai

17 (tujuh belas) tahun. Dapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

### 2.3. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi

#### 1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi). Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang. Lebih dari sekadar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang ter subordinir.<sup>23</sup>

W.J.S. Poerwadarminta mengungkapkan pengertian tentang Eksploitasi yaitu: pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pemerasaan, mengeksploitasi atau mengusahakan, mendayagunakan, memeras, mengeruk, pengeksploitasi orang lain. Sedangkan istilah eksploitasi dalam pembahasan ini yaitu merupakan pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasaan (tenaga orang)<sup>24</sup>

Proses eksploitasi senantiasa melahirkan penindasan, karena ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi. Seorang buruh miskin, masyarakat yang tidak berpendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksploitasi karena tidak adanya alternatif pilihan hidup yang dapat mereka akses. Ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari imbas situasi

<sup>23</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada 2012 hlm.162

<sup>24</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara 2006 hlm.36

krisis dan tingginya angka pengangguran, maka posisi kelompok masyarakat yang marjinal biasanya serba terbatas dan tidak berdaya menjadi objek eksploitasi dari kelompok majikan yang menguasai modal dan kekuasaan<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi pada anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempedulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain<sup>26</sup>

Terhadap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak tereksploitasi secara ekonomi padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi ialah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan pendindasan,

---

<sup>25</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika 2013 hlm.28

<sup>26</sup> Meivy R.Tumengko, *Jurnal Skripsi Eksploitasi Anak Pada Keluarga Msikin*, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2016 hlm.4

<sup>27</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Jurnal Ilmu Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Kormersal Anak (ESKA)*, Universitas Jambi 2005 hlm.66

pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Eksploitasi seksual dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah, segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Menurut UU Perlindungan anak, eksploitasi terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Eksploitasi fisik:

- a. Anak sebagai pekerja dibagian industri atau perusahaan yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga orang dewasa (berbahaya)
- b. Anak yang mengemis di jalanan (anak jalanan yang telantar)

b) Eksploitasi seksual

Kegiatan ini melibatkan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki, sebagai manusia yang belum mengerti dengan dunia, banyak di antara mereka yang melakukan pekerjaan hina ini dikarenakan paksaan atau pengaruh orang dewasa, kelompok, sindikat yang pasti untuk menghasilkan uang, keuntungan bagi mereka. 3 macam kategori yang termasuk dalam eksploitasi seksual anak, dan juga menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional yaitu:

1. Perdagangan anak (pemuas nafsu)

Penampungan yang menerima dan menyediakan jasa anak-anak yang digunakan sebagai pekerja untuk tujuan eksploitasi seksual anak.

## 2. Pornografi anak

Tindakan seronok atau perbuatan maksiat dalam bentuk tulisan, gambar, lukisan, video yang menampilkan bagian tubuh anak secara telanjang untuk tujuan seksual.

## 3. Prostitusi anak

Tindakan yang menawarkan pelayanan persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan mendapatkan imbalan uang maupun pemberian imbalan dengan seseorang atau kepada siapapun.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1. Waktu Dan Tempat

##### 1.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan adalah dari Mei sampai Agustus 2024

Berikut waktu penelitian yang penulis rencanakan :

##### Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2024											
		Juni			Juli			Agustus			September		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan		■										
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■
6	Meja Hijau												■

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

## 1.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris yang dapat disebut juga dengan penelitian hukum normative-terapan (*applied law reaserch*,) merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasia suatu peraturan Perundang-undangan (hukum positif) dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>28</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder yang terdiri dari:<sup>29</sup>

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berdasarkan dari responden dan narasumber.
- b) Data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi: buku, jurnal, kamus hukum dan badan hukum tertulis lainnya, dokumen-dokumen hukum, yurisprudensi, dan dokumen lainnya.

### 3.2.3 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang artinya penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan

---

<sup>28</sup>Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Unram Press, Mataram, (2020), hlm.29

<sup>29</sup>*Ibid*, hal.124

yang berkaitan untuk memberikan data yang konkrit pada pemindaan eksploitasi anak dibawah umur. Sifat penelitian ini untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sadar dan sengaja melakukan eksploitasi kepada anak dibawah umur demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

### 3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*), baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>30</sup> Suatu karya ilmiah sudah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini yang mana penulis berupaya untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat dengan golongan/karakteristik karya ilmiah yang baik

### 3.2.5 Analisis Data

Penelitian ini akan meninjau data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.<sup>31</sup> Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, Juni (2020), hal. 64-65

<sup>31</sup> Syamsul Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*" Medan Area University Press, Medan, 2012 hal.36

penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun akan di analisa secara deskriptif analisis oleh penulis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak dibawah umur. Serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Menurut Millis dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Djumhan Pida, data kualitatif analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama, berulang-ulang dan terus menerus sehingga langkah analisisnya dibagi menjadi:<sup>32</sup>

- a) Reduksi data, terdiri dari kegiatan mengolah, menajamkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data hasil wawancara sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasikan. Reduksi dapat dilakukan dengan merangkum pembahasan materi penelitian yang sudah ditentukan.
- b) Display data, yaitu mensistematiskan data secara jelas dan dalam bentuk yang jelas untuk membantu peneliti menguasai data tentang pembahasan materi penelitian yang sudah ditentukan.

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Op.Cit.* hal. 105-106

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

1. Pengaturan Hukumh Tentang Eksploitasi Anak Berdasarkan Hukum Positif Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kobran Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyatakan “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak

#### 5.2 SARAN

1. Diharapkan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, mengingat peraturan terkait sudah cukup banyak untuk di berlakukan, tindak pidana ekploitasi ini juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia
2. Seharusnya Negara/Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya hadir dan lebih tegas dalam penerapan UU 35 Tahun 2014, begitu juga dengan perlindungan terhadap korban pemerintah harus bertanggungjawab penuh dalam pemuliha hak-hak korban

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN NEGERI MEDAN**  
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medan.kota.go.id>  
email : [info@pn-medan.kota.go.id](mailto:info@pn-medan.kota.go.id), Email delegasi : [aztegas.povido@gmail.com](mailto:aztegas.povido@gmail.com)

---

Nomor : W2-UI/9777 /PAN.4/HK.2.4/VII/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara  
Medan, 22 Juli 2024

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.  
Di –  
Medan

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1384/FH/01.10/VII/2024, tertanggal 5 Juli 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Diana Cheisy Vallery Bregita  
N P M : 198400113  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**“Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum  
  
Bambang Fajar Marwanto



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdusallam (2007) *Hukum Perlindungan Anak* Jakarta: Resru Agung.
- Abintoro Prakoso, (2013 ) *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Abu Huraerah, (2006) *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara
- Adami Chazawi, (2005) *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Adami Chazawi, (2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Suggono (2011) *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Bagong Suyanto dan Sutinah, (2012) *Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- Darwan Prinst (1997) *Hukum Anak Indonesia* Bandung: Citra Adhiya Bhakti.
- Irfan Muhammad “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”
- M Nasir Djamil (2013) *Anak Bukan Untuk Dihukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum Mataram*: UPT. Mataram University
- Nurul Irfan Muhammad, (2009 ) “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Press P.A.F Lamintang (1997) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Prints Darwin, (1997) *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adhiya Bhakti, Bandung,

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya*, Bogor Politeia

Sri Lestari (2012) *Psikologi Keluarga* Jakarta: Prenada Media Group.

Syamsul Arifin (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **C. JURNAL**

Cici Defianasari. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online Jurnal Simposium Hukum Indonesia Vol.1 No.1 17

Ibrahim, Rifki Setiawan. (2018) Hak Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jurnal Lex Privatum Vol 6, No.2 53-60

Olvina Kartika Mamentu (2015) Peran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jurnal Lex Crimen Vol.4, No.2 140

Shofiyul Fuad Hakiki (2016) Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol.2 No.2, 275

Meivy R.Tumengko, *Jurnal Skripsi Eksploitasi Anak Pada Keluarga Msikin*, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2016

Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Jurnal Ilmu Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Kormersal Anak (ESKA)*, Universitas Jambi 2005

Lennai Situmorang Dkk, *Penegakan Hukum erhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum, FIS Universitas Negeri Medan Vol.1 No.2 Tahun 2023

Muhammad Imron Abraham, *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Lex Privatum* Vol.XI/No.4/Mei/2023 di akses juli 2024

AM. Endah Sari, *penegakan hokum terhadap prostitusi online (pemahaman dan akar permasalahan penegakan hokum)* *Jurnal*, FH Unovesitas Diponegoro Semarang Indonesia

Apri Rotin Djusfi, *Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindunga Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak*, *jurnal Publick Policy* Vol.1 No.153

Tri Astuti dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi*, *Jurnal Lex Lata*, 15 Januari 2021

#### **D. WEBSITE**

[https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/2023.07.25-online-pub-LAYOUT-IOM-FINAL\\_INDONESIA.pdf](https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/2023.07.25-online-pub-LAYOUT-IOM-FINAL_INDONESIA.pdf) di akses 25 Juli 2024

[https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/2023.07.25-online-pub LAYOUT-IOM-FINAL\\_INDONESIA.pdf](https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/2023.07.25-online-pub LAYOUT-IOM-FINAL_INDONESIA.pdf) di akses 25 Juli 2024

Aditya weriansyah Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia [https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/2023.07.25-online-pub-LAYOUT-IOM-FINAL\\_INDONESIA.pdf](https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/2023.07.25-online-pub-LAYOUT-IOM-FINAL_INDONESIA.pdf) di akses 25 Juli 2024

<https://kbbi.web.id/muncikari.html>, diakses pada 29 November 2023, pukul 14.15 WIB

Humas KPAI, "*FGD tentang Koordinasi Nasional Gugus Tugas TPPO Berbasis Pengawasan Anak Korban TPPO dan Eksploitasi*," 05 Agustus 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-gugus-tugas-pptppo-dan-kpai-soroti-anak-korban-tpo-dan-eksploitasi>).

